



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA-60174

Surabaya, 20 Oktober 2022

Nomor : 860/ 7097 /204.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Dokumen Penilaian Kinerja
Dalam Usul Penetapan
Persetujuan / Pertimbangan
Teknis Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam Usul Penetapan Persetujuan / Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dilakukan pengaturan dalam usul penetapan persetujuan / pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksud sebagai berikut :

1. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2023, meliputi :
 - a. Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Periode Januari – Juni 2021 sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
 - b. Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Dokumen Penilaian Kinerja Periode Juli – Desember Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021.
 - c. Dokumen Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021.
 - d. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

2. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2024 dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

Contoh :

Untuk kenaikan pangkat Tahun 2024, dokumen yang dilampirkan sebagai syarat, terdiri atas :

- a. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
 - b. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
3. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat luar biasa, dan kenaikan pangkat pengabdian untuk tahun 2024 dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
 4. Format dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diunduh melalui tautan bit.ly/formatdokumenkinerja atau dengan memindai QR code berikut : 
 5. Usulan penetapan persetujuan / pertimbangan teknis kenaikan pangkat harus memenuhi syarat minimal predikat kinerja "Baik" sesuai pengaturan predikat kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH



Adhy Karyono

ADHY KARYONO, A.K.S., M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710407 199303 1 004